



Analisis Peran Bawaslu Dalam Mewujudkan Demokrasi Partisipatif Melalui Desa Tangguh Anti Politik Uang

Ramadhan Usman

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: ramadhanu_dosen@ung.ac.id

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 31 Juli 2025

ABSTRACT

A democratic election requires strong participatory oversight to ensure fairness and integrity in the political process. This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in promoting participatory democracy through the Anti-Vote Buying Resilient Village program. This research employs a normative legal approach using conceptual and analytical methods, focusing on doctrinal and regulatory studies of community-based election monitoring. The findings indicate that Bawaslu's participatory programs, such as SKPP, GSRPP, and Saka Adhyasta Pemilu, still face challenges in terms of outreach and sustainability. The development of Anti-Vote Buying Resilient Villages is considered a strategic effort to strengthen village-level monitoring and foster a clean and deliberative political culture. The implications of this study highlight the importance of synergy between Bawaslu and village governments in expanding political education and enhancing community resilience against transactional politics.

Keywords: *Bawaslu, Participatory Democracy, Vote Buying, Resilient Village*

ABSTRAK

Pemilu yang demokratis membutuhkan pengawasan partisipatif yang kuat dari masyarakat untuk menjamin keadilan dan integritas proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mendorong demokrasi partisipatif melalui program Desa Tangguh Anti Politik Uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual dan analitis yang menekankan pada kajian doktrinal dan regulatif terhadap pengawasan pemilu berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program partisipatif yang telah dijalankan oleh Bawaslu, seperti SKPP, GSRPP, dan Saka Adhyasta Pemilu, masih menghadapi tantangan dalam jangkauan dan keberlanjutan. Pembentukan Desa Tangguh Anti Politik Uang dipandang sebagai strategi potensial untuk memperkuat pengawasan di tingkat desa serta membangun budaya politik yang bersih dan deliberatif. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan pemerintah desa dalam memperluas pendidikan politik dan membangun ketahanan warga terhadap praktik politik transaksional.

Kata Kunci: Bawaslu, Demokrasi Partisipatif, Politik Uang, Desa Tangguh

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan warga negara memilih pemimpinnya secara langsung dan sah. Prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kejujuran, dan keadilan menjadi landasan penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan. Kualitas penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh keberadaan institusi pengawas yang kuat dan independen, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang berfungsi sebagai penjamin integritas demokrasi elektoral (Norris, 2014). Dalam konteks ini, peran Bawaslu menjadi sangat strategis tidak hanya dalam memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, tetapi juga dalam mendorong keterlibatan aktif publik secara luas.

Demokrasi partisipatif mengedepankan prinsip keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan keputusan, termasuk dalam konteks pengawasan pemilu. Pateman (1970) menekankan bahwa demokrasi yang sehat ditopang oleh masyarakat yang terlibat secara aktif, tidak hanya dalam memilih, tetapi juga dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik. Keterlibatan semacam ini berfungsi memperkuat legitimasi sistem politik dan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan demokrasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan demokrasi substantif (Fung, 2015).

Pengawasan partisipatif juga berkontribusi pada penguatan budaya hukum dan akuntabilitas publik, terutama ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam mengawal tahapan pemilu dari potensi pelanggaran. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sekaligus menciptakan ruang baru bagi demokrasi digital (Coleman & Shane, 2012). Namun, partisipasi yang bermakna tetap memerlukan kapasitas kritis, literasi politik, dan dukungan kelembagaan yang konsisten. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat untuk berperan sebagai pengawas harus menjadi bagian dari strategi sistemik dalam reformasi elektoral.

Bawaslu telah merespons tantangan ini melalui berbagai program seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP), dan Saka Adhyasta Pemilu. Meskipun inisiatif tersebut mencerminkan komitmen Bawaslu dalam memperluas jangkauan pengawasan, efektivitasnya masih dipertanyakan karena belum sepenuhnya menjangkau komunitas akar rumput secara berkelanjutan (Ufen, 2020). Partisipasi yang hanya bersifat simbolis tidak akan mampu mengatasi persoalan mendasar seperti politik uang dan manipulasi elektoral, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan kontekstual berbasis komunitas lokal.

Salah satu pendekatan strategis yang dikembangkan adalah program "Desa Tangguh Anti Politik Uang", yang bertujuan membangun ketahanan masyarakat desa terhadap praktik politik transaksional. Konsep ini sejalan dengan gagasan "deliberative democracy" yang menekankan pentingnya ruang-ruang diskusi publik yang inklusif dan partisipatif di tingkat lokal (Dryzek, 2000). Melalui pendidikan politik yang kontekstual dan kolaborasi antara Bawaslu dan

pemerintah desa, diharapkan tercipta masyarakat yang tidak hanya sadar hak pilihnya, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam mengawal proses pemilu yang bersih dan adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi partisipatif melalui program Desa Tangguh Anti Politik Uang, dengan fokus pada efektivitas program, tantangan implementasi, serta strategi kolaboratif yang dapat memperkuat pengawasan partisipatif berbasis komunitas secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual dan analitis yang berfokus pada kajian terhadap doktrin, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dalam kerangka demokrasi partisipatif. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam konsep peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu dan bagaimana implementasi program Desa Tangguh Anti Politik Uang dapat dikaji melalui perspektif normatif hukum. Penelitian ini tidak bersifat empiris, melainkan menitikberatkan pada penalaran logis dan analisis kritis terhadap data sekunder berupa regulasi, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi kelembagaan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kelemahan struktural maupun konseptual dari peran kelembagaan Bawaslu dan merumuskan strategi penguatan melalui reformasi regulatif dan kolaborasi institusional di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang berdasarkan dengan analisis peran Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi partisipatif melalui Desa tangguh anti politik uang, peneliti memaparkan hasil sebagai berikut:

Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Demokrasi Partisipatif

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan fungsi negara secara demokrasi. Dimana demokrasi yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelibatan masyarakat dalam menjalankan fungsi negara secara demokratis adalah sebuah esensi yang harus ada dan dihadirkan pada setiap jalannya fungsi negara berlangsung khususnya pada sebuah penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karenanya peran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap proses berlangsungnya penyelenggaraan negara.

Demokrasi partisipatif menekankan pentingnya peran aktif warga negara, baik melalui mekanisme formal seperti konsultasi publik, sidang komite, dan program penganggaran partisipatif, maupun melalui bentuk partisipasi yang lebih informal seperti aksi protes spontan, kegiatan sukarela, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan kerja. (Dacombe, 2021) Dengan

hadirnya peran masyarakat sebagai warga negara yang aktif untuk terlibat pada sebuah penyelenggaraan negara secara demokratis, maka melibatkan masyarakat haruslah menjadi tanggung jawab negara juga untuk mendorong dan memberikan pemahaman pentingnya demokrasi partisipatif.

Demokrasi partisipatif merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menitikberatkan pada partisipasi aktif warga negara dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat bukan sekedar untuk bagian dari partisipasi politik tetapi juga menjaga dan mengawasi proses penyelenggaraan negara berlangsung. (Damsar, 2010) Masyarakat juga merupakan aspek yang harus dilibatkan langsung dan aktif menjaga keberlangsung demokrasi partisipatif terhadap sebuah penyelenggaraan negara.

Partisipatif masyarakat sangat diperlukan hingga pada elemen yang terbawah yakni pedesaan, ini dikarenakan dalam sejarah perjalanan perkembangan proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia wilayah kecil pedesaan menjadi alat para elite politik untuk menjaga suaranya agar patuh. Politik pemilihan umum masih sangat penting dalam situasi ini, tidak sebagai alat akuntabilitas tingkat tinggi atau alat para pemimpin atau pejabat pemerintah yang terpilih, seperti halnya dalam negara demokratik. (Aspinall & Berenschot, 2019)

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, namun juga lembaga yang memiliki peran untuk meningkatkan partisipatif masyarakat untuk mengawal proses Pemilu. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu juga memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pentingnya pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar hasil pemilu yang diharapkan tercermin lebih demokratis.

Pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu merupakan suatu proses pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan ini mencakup seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. Maka peran Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sudah merupakan keharusan dan kewajiban demi hasil pemilihan umum lahir secara demokratis.

Peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebenarnya sudah dilakukan dengan berbagai macam program unggulan Bawaslu. Diantara program yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu adalah sosialisasi pendidikan pengawasan pemilu berbasis media sosial, program forum warga sebagai wujud pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, program Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP), program Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan pemilu bagi anggota pramuka, kemudian ada program pengawasan partisipatif Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa S1. ("Bawaslu Dorong Pengawasan

Partisipatif, Inilah Tujuh Program Unggulannya | Badan Pengawas Pemilihan Umum,” n.d.) Selain itu, Bawaslu telah membentuk sebuah Kader Pengawas Partisipatif disetiap nilai daerah. Setiap daerah memiliki perwakilan kader pengawas partisipatif yang kemudian memiliki tugas untuk membentuk program sendiri dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat.

Upaya Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat adalah salah satu usaha positif untuk meningkatkan peran aktif masyarakat. Meskipun demikian masih terdapat kelemahan dalam menjalankan program tersebut secara berkelanjutan dan progresif untuk menghasilkan apa yang diharapkan oleh Bawaslu. SKPP merupakan program untuk bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu.

Namun program ini terdapat beberapa kelemahan diantaranya; cakupan dan jangkauan peserta yang terbatas dimana setiap daerah yang memiliki satu perwakilan kader pengawasan partisipatif. Minimnya keberlanjutan dari program ini masih menjadi tantangan karena kader yang sudah terbentuk haruslah memiliki program efektif. Selanjutnya kurangnya integrasi dengan lembaga lokal dan tokoh masyarakat, dimana SKPP belum ada menjalankan kerjasama strategis dengan elemen-elemen masyarakat.

Kemudian program Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyatsa Pemilu yang merupakan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari kalangan pemuda. Dalam program ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mendasar dalam implementasinya. Kelemahan pertama dalam program ini cakupan peserta hanya terbatas pada pelajar atau pemuda yang termasuk dalam bagian Pramuka, meskipun demikian kaum pelajar sangat penting harus diberikan pendidikan politik sejak awal. Selanjutnya kelemahan kedua program ini juga belum cukup inklusif dan belum memiliki program lanjutan dengan bekerja sama mitra lembaga swadaya masyarakat yang juga memiliki peran untuk terlibat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.

Strategi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi hasil pemilu yang lebih demokratis sebenarnya sudah tergambarkan dalam beberapa program yang telah dijalankan ataupun yang sudah direncanakan. Dimana upaya peningkatan partisipasi masyarakat juga tergambarkan dalam laporan dugaan pelanggaran yang telah tercatat oleh Bawaslu, Berdasarkan data Pemilihan per-8 Desember 2024, Bawaslu telah menerima 3.023 laporan pelanggaran pemilu dan mencatat 575 temuan. Meskipun laporan dugaan pelanggaran berangkat dari peran aktif masyarakat dalam melaporkan adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat sebenarnya dihadirkan untuk dalam rangka memperkuat fungsi pencegahan pelanggaran pemilu baik dari segi pelanggaran administrasi dan pidana pemilu.

Selain dari pada untuk meningkatkan legitimasi hasil pemilu, Bawaslu sebagai lembaga negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang

jujur dan adil. Namun, pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu belum maksimal, jika dibandingkan dengan masih banyaknya laporan dugaan pelanggaran money politic. Karena pada dasarnya Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, diharapkan mampu menghasilkan pemerintahan yang berkualitas, memiliki legitimasi yang kuat, dan memperoleh kepercayaan serta penerimaan dari masyarakat.

Pada pokoknya peran Bawaslu sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum memiliki peran yang besar untuk mewujudkan demokrasi partisipatif. Meskipun demikian masih terdapat banyak kekuarangan dalam program yang telah dihadirkan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Tantang terbesar adalah mempertahankan dan memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk mengawal, serta pencegahan terhadap aktifitas yang menyimpang seperti halnya money politic.

Konsep Desa Tangguh Anti Politik Uang Dalam Memperkuat Demokrasi Partisipatif

Demokrasi dianggap sebagai sistem politik dan metode terbaik untuk mengatur kehidupan bagi setiap masyarakat modern.(Santoso & Budhiati, 2019) Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu memiliki urgensi strategis, tidak hanya dalam memperkuat kapasitas pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam memperluas cakupan area pengawasan melalui partisipasi aktif masyarakat sipil.(Joni Zuhendra, 2019) Karena pada dasarnya Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu melakukan tugas pengawasan sesuai dengan amanat dari undang-undang pemilu sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat timbul karena kesadaran untuk mewujudkan pemilu yang luber dan adil guna meminimalisir terjadinya peningkatan pelanggaran money politic pada setiap tahapan pemilu.

Konsep desa tangguh anti politik uang merupakan salah satu konsep yang dapat diupayakan oleh Bawaslu untuk membangun ketahanan unsur masyarakat desa terhadap praktik money politik. Konsep ini sudah diterapkan beberapa daerah di Indonesia dengan perwujudan nama lain seperti Kampung Pengawasan Partisipatif. Munculnya fenomena politik baru ditandai dengan berkembangnya gerakan antipolitik uang yang berakar dari tingkat akar rumput, khususnya di lingkungan desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia.(Bayo & Santoso, 2019) Dengan banyak berkembangnya potensi desa yang akan menjadi kampung pengawasan partisipatif merupakan modal bagi Bawaslu untuk lebih mengambil peran lebih mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan temuan dari sejumlah studi, termasuk The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, serta Money Politics Project di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi secara global dalam praktik vote buying atau politik uang, berada di bawah

Uganda dan Benin.(Pahlevi & Amrurobbi, 2020) Maka urgensi konsep desa tangguh anti politik uang ini menjadi hal penting untuk diintegrasikan ke dalam wilayah pemerintah desa, melihat juga Indonesia memiliki 82.395 Desa yang tersebar di beberapa wilayah provinsi ada. Dengan melihat juga peristiwa terjadinya politik uang dikarenakan kekuarangan pemahaman masyarakat yang ada di Desa menjadi salah satu tantangan terbesar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mencegah atas politik uang dilingkungan desa.

Pembentukan Desa Tangguh Anti Politik Uang di seluruh Indonesia memerlukan komitmen yang kuat antara Bawaslu secara hirarki berkolaborasi dengan Pemerintah Desa sebagai lembaga yang mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Desa. Pembentukan ini seharusnya bisa dilakukan sejak dini pasca selesainya Pemilihan Umum 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga negara yang berkewajiban untuk menilai apakah proses penyelenggaraan Demokrasi melalui Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan berkeadilan.

Dengan melihat hasil penilaian Indeks Kerawanan pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, masih terdapat 10 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota se Indonesia memiliki kerawanan tertinggi berdasarkan hasil analisis Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Bawaslu RI,(Ikrajendra & Perdana, 2023) serta melihat Data Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 berjumlah 1.023 dan 130 Kasus Politik Uang selama Pemilihan Kepala Daerah 2024 di seluruh Indonesia. Maka urgensi pembentukan Desa Tangguh Politik Uang di seluruh Indonesia tidak hanya menjadi simbolis saja Desa disebut dengan Kampung Pengawasan Partisipatif, akan tetapi Desa tersebut sudah memiliki wadah pengembangan pendidikan politik dan meningkatkan pemahaman masyarakat desa secara berkelanjutan.

Terhadap Pembentukan Desa Tangguh Anti Politik Uang, terdapat beberapa alasan konsep ini harus diintegrasikan pada lapisan masyarakat Desa. Alasan Pertama, Desa Tangguh Politik Uang bisa memperkuat Demokrasi Partisipatif dan Deliberatif melalui pendidikan politik masyarakat. Demokrasi Partisipatif merupakan wujud nyata masyarakat aktif dalam terlibat langsung untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu dan Deliberatif diartikan sebagai wujud masyarakat bukan menjadi objek pembentuk kebijakan, namun masyarakat sebagai unsur yang terlibat untuk menciptakan dialog yang inklusif sebagai legitimasi hak warga negara. Dengan masyarakat yang sudah memiliki pemahaman kuat akan menjadikan masyarakat sebagai warga negara yang berkewajiban untuk memilih secara mandiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh politik transaksional.

Alasan Kedua, Desa Tangguh Politik Uang dapat meningkatkan partisipasi politik yang bermakna sesuai Demokrasi Partisipatif. Tingkat partisipasi politik dalam warga negara menggunakan hak pilih rata-rata mencapai 81 Persen pada tahun 2019 dan 85,02 persen tahun 2024. ("Relasi Hitung Cepat Dan Partisipasi Politik - Kompas.Id," n.d.) Dengan memperkuat partisipasi aktif masyarakat yang tidak hanya untuk memilih tetapi juga memiliki hak untuk mengawal proses

penyelenggaraan pemilihan umum serta memperkuat legitimasi demokrasi. Desa tangguh politik uang juga mendorong masyarakat desa lebih memiliki kesadaran warga negara untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Selanjutnya Alasan Ketiga, pembentukan Desa Tangguh Anti Politik Uang juga bisa menjaga kualitas demokrasi dari erosi moral dari kebiasaan politik transaksional sejak dari lapisan Desa. Desa merupakan lapisan paling rawan terjadinya politik transaksional, dengan melihat banyak jumlah Desa se Indonesia sangat berpotensi terjadinya politik uang. Moralitas sebagai warga negara untuk membangun dan memajukan desa juga salah satu unsur terpenting untuk masyarakat desa sebagai untuk mengambil peran. Dengan membangun ketahanan moral masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik politik uang ini sekaligus memperkuat prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. Peran serta masyarakat menolak politik uang harus benar-benar dilakukan secara nyata yang nantinya hasil pemilu dapat sesuai dengan harapan rakyat terpilihnya pemimpin berintegritas, kompeten dan tidak korupsi yang dapat membawa perubahan kemajuan bangsa Indonesia.

Alasan keempat ialah Desa Tangguh Politik Uang dapat menguatkan Sistem Demokrasi dari tingkat paling bawah atau tingkat dimana potensi ketidakhadanya kontrol sosial yang kuat lebih banyak terjadi. Karena kurangnya kontrol sosial dan ketidakhadiran literasi politik, politik seringkali memburuk di tingkat lokal. Dengan mendirikan Desa Tangguh Politik Uang, proses demokratis didasarkan pada kelompok yang paling rentan, yaitu penduduk desa, yang menjadi landasan sistem demokratis secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan demokrasi substansial, yang menekankan pentingnya kualitas institusi dan budaya politik daripada sekadar prosedur formal. Melalui pendidikan politik dan organisasi sosial, Desa Tangguh Politik Uang mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan membangun infrastruktur politik dari bawah ke atas. Selain itu juga dengan terbentuknya Desa Tangguh Politik Uang memberikan dampak sistem demokrasi terhadap pemilihan kepala desa yang lebih demokratis, karena tidak bisa dihindari pemilihan kepala desa salah satu aspek yang sangat dapat terjadinya awal mulanya terjadinya proses politik transaksional atau pembelian suara.

SIMPULAN

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mewujudkan demokrasi partisipatif melalui program Desa Tangguh Anti Politik Uang mencerminkan upaya kelembagaan untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawal proses demokrasi yang bersih dan berintegritas. Meskipun berbagai program telah diinisiasi untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, efektivitasnya masih menghadapi tantangan substansial, terutama dalam hal jangkauan, keberlanjutan, dan integrasi dengan struktur sosial lokal. Pembentukan Desa Tangguh Anti Politik Uang menjadi pendekatan strategis yang menjawab kebutuhan akan pendidikan politik berbasis komunitas, penguatan moralitas

warga negara, dan pencegahan praktik politik transaksional di tingkat akar rumput. Sinergi antara Bawaslu dan pemerintah desa sangat diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan, membangun ketahanan politik masyarakat desa, dan menciptakan sistem demokrasi yang substansial dan deliberatif. Oleh karena itu, keberhasilan program ini bergantung pada komitmen lintas aktor, integrasi kelembagaan, serta keberlanjutan pendidikan politik sebagai fondasi pembentukan budaya demokrasi yang partisipatif dan bermartabat di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism and the state in Indonesia* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif, Inilah Tujuh Program Unggulannya | Badan Pengawas Pemilihan Umum. (n.d.). Retrieved June 4, 2025, from <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dorong-pengawasan-partisipatif-inilah-tujuh-program-unggulannya>
- Bayo, L. N., & Santoso, P. (2019). Breaking the chains of transactionalism: A village election without money politics in Panggungharjo. *PCD Journal*, 7(2), 283–315. <https://doi.org/10.22146/PCD.52726>
- Budi Prayitno, R., & Prayugo, A. (2023). *Teori demokrasi: Memahami teori dan praktik* (1st ed.). CV Budi Utama.
- Dacombe, R. (2021). Doing democracy differently: How can participatory democracy take hold in deprived areas? *Representation*, 57(2), 175–191. <https://doi.org/10.1080/00344893.2019.1682647>
- Dacombe, R., & Parvin, P. (2021). Participatory democracy in an age of inequality. *Representation*, 57(2), 145–157. <https://doi.org/10.1080/00344893.2021.1933151>
- Damsar. (2010). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, B., & Mulyo Ratmono, B. (2021). *Demokrasi di era post truth* (C. Gautama & Y. Wihartono, Eds.). PT Gramedia.
- Hobbs, H. (2017). Democratic theory and constitutional design: Hearing persistent electoral minorities. *International Journal on Minority and Group Rights*, 24(4), 341–389. <https://doi.org/10.1163/15718115-02404002>
- Ikrajendra, B., & Perdana, A. (2023). *Indeks kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024* (1st ed.; Tim Editor Bawaslu RI, Ed.). Bawaslu RI.
- Joni Zuhendra. (2019). Strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu di Indonesia. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 30–38. <http://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/446>
- Locke, J. (2016). 19. The second treatise of government. In *Democracy* (pp. 120–123). Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/blau17412-025>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobbi, A. A. (2020). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.611>
- Pateman, C. (1970). Rousseau, John Stuart Mill and G. D. H. Cole: A participatory theory of democracy. In *Participation and democratic theory* (pp. 22–44).

Cambridge

University

Press.

<https://doi.org/10.1017/CBO9780511720444.002>

Relasi hitung cepat dan partisipasi politik - Kompas.id. (n.d.). Retrieved June 10, 2025, from <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/15/relasi-hitung-cepat-dan-partisipasi-politik>

Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan* (1st ed.; Tamizi, Ed.). Sinar Grafika.

Simanungkalit, A., Purba, B. D., Rogers, M., & Munthe, H. (2023). Peranan Bawaslu Tapanuli Utara terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyongsong pemilihan umum 2024. *Jurnal Retentum*, 5(1), 43–53. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2822>